

## Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum dalam Kasus Pemerkosaan Anak dibawah Umur

Adelia Putri Prihatiningtyas  
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

### ARTICLE INFO

#### Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1095](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1095)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

#### Keywords:

Rape, Minors, Law  
Enforcement

### ABSTRACT

*Rape is an act committed by a man to force a woman to have sexual intercourse outside of marriage. Rape is one of the most traumatic things for women, especially children who are victims of rape. Rape of minors is a very serious and detrimental form of crime, which has lasting psychological, physical and social impacts on the victim and society in general. In many countries, the rape of minors is often an undeniable problem in the realm of law and humanity. In the Indonesian context, cases of rape of minors are also an urgent issue that must be handled firmly by the legal system. However, law enforcement in cases like this often faces various obstacles, ranging from a lack of reports submitted by victims, to weaknesses in the investigation, prosecution and trial processes. This research aims to conduct a juridical analysis of law enforcement in cases of rape of minors in Indonesia. By taking a juridical approach, this research will explore legal aspects related to handling cases of rape of minors, including criminal provisions, court procedures, and legal protection for child victims.*

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).*



#### Corresponding Author:

**Adelia Putri Prihatiningtyas**

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jalan KH. Ahmad Dahlan, PO BOX 202, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia

Email: [adeliaputri1416@gmail.com](mailto:adeliaputri1416@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Pemerkosaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki untuk memaksa seorang wanita untuk bersetubuh di luar perkawinan. Pemerkosaan merupakan satu hal yang paling menimbulkan traumatik bagi perempuan terlebih seorang anak yang menjadi korban pemerkosaan. Anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya mereka harus dibina dan dibentuk potensi diri yang dimiliki oleh seorang anak dan kepribadian anak. Dalam pembentukan potensi dan kepribadian anak maka perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sangat mempengaruhi anak. Perkembangan tersebut dapat memberikan dampak positif dan negative terhadap perkembangan generasi anak tersebut

Pemerkosaan anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius dan merugikan, yang menimbulkan dampak psikologis, fisik, dan sosial yang berkepanjangan bagi korban dan masyarakat pada umumnya. Di banyak negara, pemerkosaan anak di bawah umur seringkali menjadi masalah yang tidak terbantahkan dalam ranah hukum dan kemanusiaan.

Maraknya aksi kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi pada anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak berulang kali menjadi korban. Sering terjadinya tindakan kriminal terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat berupa pemerkosaan maupun pencabulan bahkan tidak jarang korban yang rata-rata masih dibawah umur ini pun dibunuh oleh para pelaku tersebut. Fenomena ini dapat merugikan anak karena dapat menimbulkan gangguan pada

jiwa dan mental anak. Banyak pihak yang merasa prihatin dengan maraknya peristiwa kriminal terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini. Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi justru dekat dan berada dalam komunitas kecil anak yaitu pencabulan terhadap anak.

Dalam konteks Indonesia, kasus pemerkosaan anak di bawah umur juga merupakan isu yang mendesak untuk ditangani secara tegas oleh sistem hukum. Namun, penegakan hukum dalam kasus semacam ini sering kali menghadapi berbagai kendala, mulai dari kurangnya laporan yang diajukan oleh korban, hingga kelemahan dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap penegakan hukum dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur di Indonesia. Dengan mengambil pendekatan yuridis, penelitian ini akan mengeksplorasi aspek-aspek hukum yang terkait dengan penanganan kasus-kasus pemerkosaan anak di bawah umur, termasuk ketentuan pidana, prosedur pengadilan, dan perlindungan hukum bagi korban anak.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh sistem hukum dalam menangani kasus-kasus pemerkosaan anak di bawah umur, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana kendala utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan dibawah umur. Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dalam penelitian hukum yuridis normatif penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan yang meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1) KENDALA UTAMA PENEGAKAN HUKUM di INDONESIA TERHADAP KASUS PEMERKOSAAN ANAK di BAWAH UMUR**

Kendal-kendala yang dihadapi anak sebagai korban pemerkosaan anak dibawah umur pada perkara ini ialah sering kali malu untuk memberikan jawaban atau keterangan dipersidangan karena ditempat persidangan terdapat orang lain, orang lain yang dimaksud adalah, keluarga korban, hakim, ataupun hakim laki – laki, hadirnya terdakwa di ruang sidang, karena terdakwa dalam sidang juga perlu dihidirkan karena terdakwa juga mempunyai hak berbicara untuk menanggapi kesaksian dari saksi. Trauma pada diri korban terhadap kejadian yang sudah korban alami sehingga korban tidak biasa leluasa memberikan keterangan karena harus mengingat kembali kejadian tersebut yang dapat membuat korban secara psikologis juga terganggu terdapatnya rasa emosional dari orang tua korban kepada terdakwa atas tindakannya yang telah dilakukan kepada anaknya, sehingga membuat jalannya persidangan sedikit terhambat, tetapi dalam kejadian tersebut hakim biasanya menyebut hal yang lumrah sehingga hakim menanggapi ini adalah hal yang otomatis timbul sebagai manusia atau hubungan ibu dengan anaknya, orang tua mana yang tidak marah bahwa anaknya menjadi korban pemerkosaan dibawah umur.

Faktor hakim juga dapat mempengaruhi dari ketakutan korban dalam memberikan jawaban atau keterangan, kerena tidak banyak atau sedikit hakim yang sering kali malah mencecar korban dengan pertanyaan – pertanyaan yang sifatnya membuat korban seolah – olah menyetujui perbuatan pemerkosaan tersebut. Dalam putusan, hakim mendudukan diri harus imparisial tidak membeda – bedakan dan berdasarkan fakta hukum dan unsur dalam persidangan selama persidangan berlangsung, unsur yang dimaksud ialah seperti redif atau pelaku melakukan hal tersrbut bukan faktor ikut – ikut ajakan teman atau orang lain melainkan atas kesadarannya sendiri, sehingga hakim tidak bisa memberikan putusan atau hukuman pidana dengan dasar kesamaan gender.

Dalam kasus pemerkosaan anak dibawah umur ini sudah beberapa kali sering terjadi kepada korban dan adanya rasa malu dan takut korban untuk melapor sehingga menyulitkan pihak berwajib selaku melakukan perlindungan yang paling awal untuk memberikan perlindungan terhadap korban secara utuh, banyaknya alasan yang menjadi penyebab tidak dilaporkanya kasus pelecehan seksual terhadap anak kepada pihak berwenang ialah, keluarga yang sering kali merasa malu dan beranggapan itu adalah aib, korban merasa malu sehingga apa yang terjadi kepadanya tidak untuk diketahui orang lain, korban takut melapor karena adanya ancaman oleh pelaku kepada korban.

Penegekan hukum yang diambil oleh hakim ialah melakukan peroses persidangan sesuai dengan KUHP, karena dalam perkara ini terdakwa adalah seseorang yang sudah dewasa dan dianggap cakap hukum, dalam kendala korban yang sangat sulit memberikan keterangan hakim memustuskan untuk terdakwa sementara tidak diperbolehkan dalam ruang sidang sampai korban selesai memberikan keterangan, sehingga dengan adanya keputusan hakim tersebut korban lebih merasa tenang dan aman dalam memeberikan keterangannya. Solusi ini diambil oleh hakim agar dapat mempengaruhi mental atau psikologis korban pelecehan seksual anak, hakim juga mempunyai peran dalam mengatasi orang tua yang emosional saat dalam persidangan dengan memberikan

edukasi hukum dalam perkara ini, setidaknya dengan edukasi yang diberikan hakim orang tua lebih mengerti kondisi dan menghormati jalannya persidangan.

Hakim juga memiliki peran dalam mengontrol perasaan korban pemerkosaan anak dibawah umur, sehingga anak tidak merasa ketakutan dan merasa aman sehingga korban dengan jelas dan detail menjelaskan apa yang sudah dilakukan pelaku kepada korban pemerkosaan anak dibawah umur ini. Dalam hal lain hakim juga menjelaskan solusi dalam beberapa perkara dengan model yang sama tetapi dengan pelaku dan korban yang berbeda, sebagai salah satu pelaksana hukum yaitu hakim memiliki wewenang oleh undang – undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana, oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus berbuat adil.

Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusannya kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa hal yang ada pada dirinya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam putusan, itu juga dapat dibidang solusi hakim dalam menangani suatu perkara pemerkosaan anak dibawah umur. Pertimbangan hakim juga dapat memengaruhi berat ataupun ringan suatu pemidanaan, karena sering kali persoalan yang dilontarkan masyarakat adalah terlalu ringan pidana yang diberikan, jadi dengan ada keyakinan hakim dalam memutuskan pemidanaan penting untuk diselidiki, tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur ini harus mendapatkan perhatian yang khusus dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum dan anak – anak muda yang aktif dalam sosialisasi mengenai anak.

Dengan adanya lembaga perlindungan anak sehingga dapat menanggulangi korban tindak pidana pemerkosaan anak yang seperti gunung es, perlindungan anak yang dimaksud dapat atau bisa melindungi anak korban, dalam perkara anak ada yang disebut pekerja sosial dari dinas sosial atau dari Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) dapat melakukan pendampingan terhadap korban, dimana jika korban memberikan keterangan dibawah ancaman sehingga didampingi oleh petugas pekerja sosial, akan tetapi petugas ini tidak dapat mempunyai hak suara hanya dapat melakukan pendampingan psikis atau trauma.

Menjatuhkan pidana kepada pelaku pemerkosaan anak dibawah umur tentu tidak lepas dari peran hakim, jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat guna menciptakan ketentraman hidup masyarakat. Pertimbangan yang digunakan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan suatu kasus kejahatan seksual seringkali bukan berdasarkan kepentingan dan rasa keadilan korban, melainkan mengedepankan pertimbangan – pertimbangan seperti, hanya alasan ketertiban umum, untuk mencegah rasa malu keluarga, pemuka agama, tokoh masyarakat setempat, untuk mencegah adanya konflik yang meluas, sehingga dalam memberikan putusannya rasa keadilan kepada korban sering kali tidak terpenuhi.

Sepatutnya aparat penegak hukum tidak lagi memberikan sanksi yang tidak berdasarkan alasan – alasan yang tidak dilandasi dengan ideologi Pancasila dan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga supremasi hukum benar – benar ditegakkan dan terciptanya ketertiban hukum dalam masyarakat, sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur sehingga tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang begitu berat. Hakim juga mempunyai hak Independ dalam memutuskan suatu perkara, independ yang dimaksud ialah hakim melalui fakta – fakta persidangan dan keyakinan hakim tanpa adanya pengaruh dari orang lain ketika menjatuhkan hukum kepada para Terdakwa, sebagaimana suatu tindak pidana harus mendapatkan hukum yang sepatutnya, pidana juga menjadikan hukuman atau obat paling terakhir dalam memberi keadilan kepada korban, dan mencegah adanya tindak pidana lainnya.

## **2) PERLINDUNGAN HUKUM di INDONESIA BAGI KORBAN PEMERKOSAAN DIBAWAH UMUR DALAM HAL REHABILITASI DAN KOMPENSASI**

Salah satu tindak kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh anak dan yang paling mengerikan adalah perkosaan. Perkosaan diklasifikasi sebagai salah satu bentuk kejahatan di Indonesia bahkan didunia, dan pelakunya diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat. Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.

Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban perkosaan ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai UU Nomor 23 Tahun 2002 pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan (a) rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga, (b) upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi, (c) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial, dan (d) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada anak sebagai korban perkosaan selama ini yakni Pertama, sebelum persidangan ketika korban menjalani proses penyidikan, anak korban dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Polisi yang melakukan penyidikan terhadap mereka adalah polisi wanita unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Dalam memberikan pertanyaan kepada korban, tidak bersifat memojokkan korban. Kedua, dalam persidangan, sidang tertutup untuk umum. Kemudian anak sebagai korban dilindungi dari berbagai ancaman maupun tekanan dari pihak lain, misalkan pada saat sidang ketika anak korban memberikan keterangan atau kesaksiannya dan dia takut pada pelaku, maka hakim dengan bijaksana untuk meminta pelaku untuk keluar dari ruang sidang. Anak korban mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua/wali/psikolog selama persidangan. Dan korban tidak di beri kesempatan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atas penderitaan yang dialami baik fisik dan mental. Ketiga, setelah persidangan, setelah putusan korban dikembalikan pada orangtua tanpa didehabilitasi.

Bentuk perkosaan tidak selalu persetubuhan, akan tetapi segala bentuk serangan atau pemaksaan yang melibatkan alat kelamin". Makna perkosaan yang korbannya anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan pada Pasal 81, yaitu;

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,.(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,.(enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Korban perkosaan khususnya anak merupakan salah satu korban kejahatan yang juga memerlukan perlindungan hukum. Anak sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggungjawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual.

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian Penegakan Hukum di Indonesia Terhadap Pemerkosaan anak dibawah melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh sistem hukum dalam menangani kasus-kasus pemerkosaan anak di bawah umur, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia. Bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai UU Nomor 23 Tahun 2002 pasal 64 ayat (3).

#### DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Afrizal, R. (2020). Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Kajian Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015). *Jurnal Yudisial*, Vol.13, (No.3),pp.391-408. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v13i3.386>

Amboro, FL Yudhi Priyo., & Komarhana, Khusuf. (2021). Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia. *Law Review*, Vol.XXI,(No.2),pp.145-172. <http://dx.doi.org/10.19166/lr.v0i2.3513>

DeGue, Sarah., Niolon, Phyllis Holditch., Estefan, Lianne Fuino., & Taylor, Bruce. (2021). Effects of Dating Matters® on sexual violence and sexual harassment outcomes among middle school youth: A cluster-randomized controlled trial. *Prevention science*, Vol.22, (No.2), pp. 175-185. <https://doi.org/10.1007/s11121-020-01152-0>

- Dewi, Mastriati Hini H. (2019). Analisa Dampak Globalisasi terhadap Perdagangan Internasional. *Jurnal Ekonomia*, Vol.9, (No.1), pp.48-57. <https://www.ejournal.lembahdempo.ac.id/index.php/STIE-JE/article/view/24>
- Disemadi, Hari S. (2021). Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.5, (No.2),pp.177-199. <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>
- Griffin, Vanessa Woodward., Pelletier, Dylan., Griffin, O Hayden., & Sloan, Joh J. (2017). Campus sexual violence elimination act: Saving lives or saving face?. *American Journal of Criminal Justice*, Vol.42,(No.2),pp.401-425. <https://doi.org/10.1007/s12103-016-9356-4>.
- ARS/FMB, Kasus Kekerasan Seksual Merajalela di Jatim, (Online), <http://www.beritasatu.com/nusantara/112923-kasus-kekerasan-seksual-merajalela-di-jatim.html> Diakses pada 21 Juni 2014.
- BBC, 2013 Tahun “darurat kekerasan seksual anak” Indonesia, (online), [http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2013/01/130107\\_childrape.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/01/130107_childrape.shtml) diakses pada tanggal 30 juni 2014.
- Emald, “Kasus Tindak Pidana Di NTT Didominasi Kekerasan Seksual Anak.” *Republika.Co.Id*, August 25, 2020. <https://republika.co.id/berita/qflzrs349/kasus-tindak-pidana-di-ntt-didominasi-kekerasan-seksual-anak>.
- Nawir, Hasrul. “Kekerasan Seksual Pada Anak Di Parepare Naik 20%, Polisi Tangani 14 Kasus.”*News.Detik.Com*, July 23, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5104841/kekerasan-seksual-pada-anak-di-parepare-naik-20-polisi-tangani-14-kasus>.